



PENETAPAN

Nomor:0105/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0105/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Agustus 2006, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama NUZULIA binti SAMSUL ARIFIN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Lowokjati RT.001 RW. 004 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Lowokjati RT.001 RW. 004 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Istri Pemohon di Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan Istri Pemohon di Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 3 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. NAFISAH FARCHIA, umur 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 1138/175/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni NU'MAN HAKIM bin H. TOYIB sedangkan yang benar adalah M. NU'MAN THOYYIB bin H.TOYIB;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan nama NU'MAN HAKIM bin H.TOYIB yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1138/175/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 sebenarnya adalah M. NU'MAN THOYYIB bin H.TOYIB;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Nomor 1138/175/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 (P.1);
 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 01/421.730.015/2012 tanggal 10 Januari 2011 (P.2);
 3. Surat Keterangan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang No : Kk.13.7.30/Pw.01/269/2011 tanggal 28 Desember 2011 (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. NU'MAN THOYYIB dari Camat Singosari Kabupaten Malang No : 3507242003/24077/0006 tanggal 24 Juli 2007 (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507242609760010 tanggal 01 Nopember 2009 (P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah dari Kepala madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kodya Kediri Jawa Timur Nomor :58 tanggal 06 Nopember 2000 (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama NU'MAN HAKIM bin H.TOYIB yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1138/175/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 sebenarnya adalah M. NU'MAN THOYYIB bin H.TOYIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama NU'MAN HAKIM bin H.TOYIB yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1138/175/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 sebenarnya adalah M. NU'MAN THOYYIB bin H.TOYIB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	154.000

J:\hdj